

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT: KASUS INDONESIA DAN MALAYSIA

Atik Winanti¹, Cahya Utami Aldana², Miranti Dwi Pangesti³, Ainun Nabilah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

atikwinanti@upnvj.ac.id¹, cahayaalda16@gmail.com², mirantidwipangesti@gmail.com³, ainunnabilah34@gmail.com⁴

ABSTRACT; *This study examines the legal protection of indigenous peoples' customary land rights (hak ulayat) in Indonesia and Malaysia through a comparative legal approach. Hak ulayat, as a collective right of indigenous communities over ancestral lands, is often threatened by large-scale development projects and state land policies. In Indonesia, although normative recognition exists through the Basic Agrarian Law and Constitutional Court rulings, its implementation faces administrative obstacles and overlapping sectoral regulations. In Malaysia, the recognition of Native Customary Rights (NCR) largely depends on state-level legislation, with judicial decisions playing a central role in expanding such recognition. This research explores the legal systems, protection mechanisms, and effectiveness of dispute resolution in both countries. The findings reveal that despite formal acknowledgment, the practical protection of indigenous land rights remains weak and is often overshadowed by national economic interests. The study recommends regulatory reform, increased participation of indigenous communities, and regional cooperation to strengthen the recognition and protection of customary land rights.*

Keywords: Customary Land Rights, Indigenous Peoples, Legal Protection, Indonesia, Malaysia, Comparative Law.

ABSTRAK; Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat di Indonesia dan Malaysia melalui pendekatan perbandingan hukum. Hak ulayat, sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah yang diwariskan secara turun-temurun, sering kali terancam oleh proyek pembangunan berskala besar dan kebijakan pertanahan negara. Di Indonesia, meskipun terdapat pengakuan normatif melalui Undang-Undang Pokok Agraria dan putusan Mahkamah Konstitusi, implementasinya masih menghadapi hambatan administratif dan tumpang tindih kebijakan sektoral. Di Malaysia, pengakuan terhadap Native Customary Rights (NCR) juga bergantung pada peraturan negara bagian, dengan yurisprudensi pengadilan memainkan peran sentral dalam memperluas pengakuan tersebut. Penelitian ini mengkaji sistem hukum, implementasi perlindungan, serta efektivitas penyelesaian sengketa di kedua negara. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengakuan formal, perlindungan hak ulayat masyarakat adat masih lemah secara praktis, dan sering kali dikalahkan oleh kepentingan ekonomi negara. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat adat,

serta kerjasama regional dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan hak ulayat.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Perlindungan Hukum, Indonesia, Malaysia, Hukum Perbandingan.

PENDAHULUAN

Hak ulayat merupakan salah satu bentuk hak kolektif yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah yang secara turun-temurun mereka kuasai dan kelola. Hak ini tidak hanya mencakup penguasaan atas tanah, tetapi juga mencerminkan keterikatan spiritual, sosial, dan budaya terhadap lingkungan hidup mereka. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia, hak ulayat menjadi semakin penting karena berkembangnya proyek pembangunan skala besar yang sering kali berbenturan dengan wilayah-wilayah adat tersebut.¹

Di Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-haknya telah diatur dalam konstitusi, tepatnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 juga mengakui hak ulayat sebagai hak yang eksis dan dihormati dalam sistem hukum pertanahan nasional. Namun demikian, implementasi dari pengakuan tersebut masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah ketidakhadiran peraturan pelaksana yang spesifik, sehingga hak-hak adat sering kali dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup di hadapan sistem hukum formal negara.²

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan hak ulayat di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Putusan ini memberikan kekuatan hukum baru kepada masyarakat adat dalam memperjuangkan wilayah mereka dari ancaman perampasan oleh korporasi maupun negara. Namun, pada praktiknya, masih banyak komunitas adat yang mengalami kriminalisasi dan penggusuran atas nama pembangunan atau konservasi.³

Sementara itu di Malaysia, konsep Native Customary Rights (NCR) memberikan pengakuan terhadap tanah adat, terutama di wilayah Sarawak dan Sabah. Sistem hukum Malaysia tidak memiliki dasar konstitusional yang eksplisit seperti Indonesia, namun kekuatan

¹ Daniel Nicholson, **Indonesian Legal History and Adat Law Reform** (Leiden: KITLV Press, 2009), hlm. 1

² Simon Butt, **Indonesian Law** (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 1

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012

NCR didukung secara kuat oleh putusan-putusan pengadilan. Salah satu contoh penting adalah kasus TR Sandah Tabau v. Sarawak Government di mana pengadilan memutuskan bahwa hak adat tidak hanya mencakup tempat tinggal, tetapi juga wilayah yang dimanfaatkan secara tradisional seperti hutan dan ladang berpindah.⁴

Berbeda dengan Indonesia, di Malaysia, khususnya di negara bagian Sarawak, pengadilan memainkan peran signifikan dalam membentuk dan mengembangkan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Pendekatan berbasis yurisprudensi ini memungkinkan terjadinya progresivitas dalam perlindungan hak-hak adat, meskipun pada sisi lain, pelaksanaan keputusan pengadilan masih menghadapi hambatan administratif dan politis.⁵

Fenomena di kedua negara ini menunjukkan pentingnya studi komparatif. Meskipun memiliki latar belakang historis dan struktur hukum yang berbeda, Indonesia dan Malaysia sama-sama menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat adat. Perbandingan antara keduanya dapat membuka ruang refleksi untuk mengidentifikasi praktik-praktik hukum yang lebih responsif dan adil terhadap keberadaan masyarakat adat serta memperkuat advokasi terhadap hak-hak mereka di tengah arus pembangunan modern.⁶

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak ulayat di masing-masing negara?
2. Bagaimana perbandingan efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia dan Malaysia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, karena fokus utama kajian adalah menganalisis dan membandingkan pengaturan serta perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat di Indonesia dan Malaysia. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, konstitusi, dan putusan pengadilan, serta

⁴ C. L. Yong, 'Customary Land Rights in Sarawak: A Judicial Evolution', *Journal of Malaysian Legal Studies*, Vol. 24 (2018), hlm. 78–102

⁵ Marcus Colchester dan Sophie Chao, *Conflict or Consent? The Oil Palm Sector at a Crossroads* (Jakarta: Forest Peoples Programme, 2013), hlm. 1

⁶ S. James Anaya, *Indigenous Peoples in International Law*, ed. ke-2 (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 1

bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi yang berlaku, pendekatan konseptual untuk memahami teori dan prinsip dasar hak ulayat, serta pendekatan perbandingan guna mengukur efektivitas perlindungan hukum antar kedua negara.

Seluruh data dianalisis secara kualitatif, dengan cara menafsirkan dan menyusun secara sistematis ketentuan hukum yang ditemukan guna menjawab tiga rumusan masalah: kerangka hukum, implementasi perlindungan, dan perbandingan efektivitas hukum atas hak ulayat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai perbedaan dan persamaan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di Indonesia dan Malaysia, serta menilai efektivitas penerapannya dalam konteks sistem hukum masing-masing.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif bentuk serta tingkat perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat di Indonesia dan Malaysia, serta membandingkan efektivitas implementasinya dalam praktik hukum dan sosial di kedua negara. Kajian ini akan menjelaskan kerangka hukum yang mengatur hak ulayat, termasuk dasar konstitusional, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum adat yang berlaku di masing-masing negara. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana implementasi perlindungan hukum tersebut dijalankan, dengan mempertimbangkan peran negara dan lembaga peradilan, dinamika konflik kepentingan ekonomi, serta tingkat partisipasi masyarakat adat dalam proses hukum dan kebijakan.

Penelitian ini membandingkan efektivitas perlindungan hukum antara Indonesia dan Malaysia, baik dari segi pengakuan terhadap hak ulayat, mekanisme penyelesaian konflik, maupun pencapaian keadilan substantif bagi masyarakat adat. Dengan pendekatan perbandingan, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan serta peluang dalam membentuk sistem hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan hak ulayat, dengan menjadikan praktik terbaik dari masing-masing negara sebagai rujukan. Melalui perbandingan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret bagi pengembangan hukum ulayat di Indonesia, dengan menilik pendekatan Malaysia sebagai negara serumpun yang memiliki konteks hukum dan sosial yang relevan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia

Perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia secara normatif diatur dalam berbagai regulasi, meskipun dalam praktiknya sering kali mengalami hambatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), negara mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat adat, meskipun pengakuan tersebut seringkali tidak diikuti dengan mekanisme perlindungan yang kuat. Hal ini menjadikan masyarakat adat seringkali terpinggirkan dalam proses perencanaan pembangunan, baik oleh negara maupun oleh sektor swasta.⁷

Secara hukum, UUPA memberikan dasar yang jelas mengenai pengakuan hak ulayat melalui Pasal 3 yang menyatakan bahwa hak atas tanah oleh masyarakat adat dapat diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun, pengakuan ini lebih bersifat deklaratif dan tidak disertai dengan perlindungan yang memadai, sehingga memungkinkan tumpang tindih hak dengan kepentingan pembangunan negara atau pihak ketiga.⁸ Hal ini tercermin dalam banyak kasus yang terjadi, seperti kasus Sengketa Tanah Adat di Tapanuli Selatan, di mana hak ulayat masyarakat adat terhadap tanah mereka diambil alih untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.⁹

Pada tingkat yang lebih tinggi, Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam beberapa putusannya, seperti dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, telah mempertegas bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, dan dengan demikian memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak masyarakat adat atas tanah adat mereka. Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut masih terhambat oleh ketidakpastian regulasi dan masalah administratif yang mempersulit masyarakat adat untuk membuktikan eksistensi dan kepemilikan mereka atas tanah adat tersebut.¹⁰

⁷ Simon Butt, "Traditional land rights before the Indonesian Constitutional Court," *Law, Environment and Development Journal* 10, no. 1 (2014): hlm. 57-74.

⁸ Simon Butt, "Traditional land rights before the Indonesian Constitutional Court," *Law, Environment and Development Journal* 10, no. 1 (2014): hlm. 57-74.

⁹ Marcus Colchester and Sophie Chao, eds., *Conflict or Consent? The Oil Palm Sector at a Crossroads* (Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme; Bogor: Sawit Watch, 2013).

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Sebagai langkah afirmatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam juga memberikan ruang bagi pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat. Namun, seperti halnya dalam pertanahan, pengakuan ini sering kali terhalang oleh kebutuhan akan legalisasi formal dan persyaratan administrasi yang rumit.¹¹

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa atas tanah ulayat sering kali tidak berpihak kepada masyarakat adat. Proses yang harus dilalui oleh masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak-hak mereka sering kali penuh dengan birokrasi dan prosedur yang panjang. Dalam hal ini, Masyarakat Adat Suku Dayak di Kalimantan telah mengalami kesulitan yang sama dalam membuktikan hak mereka atas tanah adat mereka yang digunakan oleh perusahaan besar untuk perkebunan kelapa sawit.¹² Dalam beberapa kasus, meskipun masyarakat adat memiliki dokumen historis dan kesaksian sosial yang kuat, pengakuan terhadap tanah adat sering kali tidak diberikan oleh pengadilan yang lebih memilih untuk mengutamakan kepentingan komersial dan pembangunan.

Perlindungan hak ulayat di Indonesia, meskipun ada dalam teori dan regulasi, masih menghadapi banyak tantangan dalam implementasi di lapangan. Hal ini tidak hanya mencakup pengakuan hak atas tanah adat, tetapi juga hak untuk mempertahankan dan mengelola tanah mereka sesuai dengan norma-norma adat yang telah ada selama berabad-abad. Proses pemerintahan yang sentralistik dan kebijakan pembangunan yang dominan seringkali lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan pertumbuhan infrastruktur dibandingkan dengan hak-hak masyarakat adat.

Oleh karena itu, meskipun telah ada beberapa langkah progresif dalam perlindungan hak ulayat, seperti pengakuan terhadap hutan adat dan penerbitan beberapa kebijakan afirmatif, perbaikan dalam sistem administrasi pertanahan dan pembaruan kebijakan sektoral yang lebih berpihak kepada masyarakat adat masih sangat diperlukan.

2. Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat di Malaysia

Perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Malaysia secara tegas diatur dalam Perlembagaan Malaysia dan sejumlah undang-undang yang terkait, meskipun penerapannya

¹¹ Rika Puspitasari, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Jakarta: LP3ES, 2019), hlm. 28.

¹² Yogeswaran Subramaniam dan Colin Nicholas, "The Courts and the Restitution of Indigenous Territories in Malaysia," *Erasmus Law Review* 1 (2018): 67–79.

sering kali tidak konsisten. Secara konstitusional, Artikel 8 Perlembagaan Malaysia memberikan jaminan terhadap kesetaraan hak, namun hak-hak masyarakat adat terkait tanah dan sumber daya alam sering kali terabaikan dalam praktik. Di Malaysia, konsep hak ulayat atau hak tanah adat diakui dalam konteks Native Customary Rights (NCR), yang mengacu pada hak-hak yang diberikan kepada kelompok-kelompok adat untuk mengelola dan menguasai tanah berdasarkan adat istiadat yang sudah berlangsung turun-temurun.¹³

Dalam undang-undang, hak tanah adat di Malaysia dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, tergantung pada negara bagian dan wilayah. Di Sabah dan Sarawak, NCR diakui dalam bentuk hak atas tanah adat yang telah diperoleh melalui penggunaan yang terus-menerus dan tradisional, sementara di Semenanjung Malaysia, pengakuan terhadap hak-hak tanah adat lebih terbatas.¹⁴ Sebagai contoh, masyarakat pribumi seperti suku Orang Asli sering kali menghadapi kesulitan dalam mengklaim hak atas tanah mereka karena terbatasnya pengakuan terhadap tanah adat mereka dan mekanisme administratif yang rumit.

Dalam perkembangan hukum, Mahkamah Persekutuan Malaysia dalam beberapa kasus, seperti *Adong bin Kuwau v. Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri Johor* (1997), mempertegas pentingnya pengakuan terhadap hak adat atas tanah. Namun, meskipun pengakuan tersebut merupakan langkah positif, pengakuan terhadap tanah adat tidak cukup untuk memberikan perlindungan yang efektif. Sebagai contoh, dalam kasus yang sama, meskipun pengadilan mengakui hak adat Orang Asli, mereka tetap tidak memperoleh tanah yang mereka klaim dan hanya diberikan sebagian hak atas tanah yang lebih kecil dari yang mereka perjuangkan.¹⁵

Salah satu aspek yang menghambat perlindungan hak ulayat di Malaysia adalah ketidaktepatan dan ketidakpastian dalam proses pendaftaran tanah adat. Undang-Undang Tanah Negara (National Land Code 1965) mengatur bahwa tanah yang tidak tercatat atau tidak terdaftar tidak dapat memperoleh pengakuan hukum yang sah. Dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak memiliki akses atau kemampuan untuk mendaftarkan tanah mereka secara formal karena minimnya pengetahuan tentang proses pendaftaran dan karena

¹³ Fong J. C., *Law on Native Customary Land in Sarawak* (Kuala Lumpur: Sweet & Maxwell Asia, 2011); Laporan SUHAKAM

¹⁴ Yogeswaran Subramaniam dan Colin Nicholas, "The Courts and the Restitution of Indigenous Territories in Malaysia," *Erasmus Law Review* 1 (2018): 67–79.

¹⁵ *Adong bin Kuwau v. Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri Johor* [1997] 1 MLJ 418.

keterbatasan akses ke kantor pertanahan yang terpusat.¹⁶ Tanpa adanya pendaftaran tanah yang sah, masyarakat adat sering kali kehilangan hak atas tanah mereka, terutama ketika tanah mereka menjadi objek dari kegiatan pembangunan, perkebunan kelapa sawit, atau pertambangan yang didorong oleh negara atau perusahaan swasta.

Penerapan kebijakan Land Development Ordinance (LDO) di Sabah dan Sarawak telah memberikan kemungkinan bagi masyarakat adat untuk memperoleh hak atas tanah mereka dengan lebih jelas, namun kebijakan ini juga menimbulkan masalah baru. Dalam beberapa kasus, kebijakan ini memungkinkan pemerintah atau perusahaan swasta untuk memperoleh hak tanah adat dengan mengganti rugi, tetapi tanpa benar-benar mengakui dan memperhatikan keutuhan wilayah adat yang sering kali lebih luas daripada area yang diberikan kompensasi.¹⁷ Dalam konteks ini, masyarakat adat sering kali terpaksa menerima ganti rugi atau solusi yang tidak sesuai dengan nilai sosial dan budaya mereka terhadap tanah.

Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur dan perkebunan skala besar di Malaysia juga seringkali mengancam keberadaan tanah adat. Proyek besar seperti pembangunan jalan raya, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan yang dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat sering kali mengarah pada konflik dan penyerobotan tanah adat. Kasus pemindahan masyarakat suku Iban di Sarawak akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah salah satu contoh di mana hak ulayat masyarakat adat telah terabaikan demi kepentingan pembangunan ekonomi.¹⁸

Di sisi positif, ada upaya-upaya untuk memperkuat perlindungan hak ulayat di Malaysia melalui berbagai reformasi hukum dan kebijakan afirmatif. Sebagai contoh, pengakuan terhadap hak atas tanah adat dalam konteks perkebunan dan kehutanan mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Namun, meskipun ada perkembangan, perlindungan yang efektif masih membutuhkan perubahan sistematis dalam kebijakan dan pendekatan yang lebih sensitif terhadap hak-hak masyarakat adat.

¹⁶ Marcus Colchester & Sophie Chao, eds., *Conflict or Consent? The Oil Palm Sector at a Crossroads* (Forest Peoples Programme & Sawit Watch, 2013).

¹⁷ Yogeswaran Subramaniam dan Colin Nicholas, "The Courts and the Restitution of Indigenous Territories in Malaysia," *Erasmus Law Review* 1 (2018): 67–79.

¹⁸ Marcus Colchester & Sophie Chao, eds., *Conflict or Consent? The Oil Palm Sector at a Crossroads* (Forest Peoples Programme & Sawit Watch, 2013).

3. Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pertanahana di Indonesia dan Malaysia

Sistem hukum pertanahan di Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Kedua negara ini mengadopsi prinsip-prinsip hukum pertanahan yang didasarkan pada struktur hukum nasional mereka yang bercirikan sistem hukum campuran, yang menggabungkan unsur-unsur hukum adat dan hukum positif. Namun, meskipun keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil dan berkelanjutan, terdapat perbedaan dalam implementasi dan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat masyarakat adat, tetapi pengakuan tersebut tidak diikuti dengan perlindungan yang memadai. UUPA memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengklaim hak atas tanah adat mereka, namun tanpa sistem administrasi pertanahan yang memadai dan prosedur yang rumit, pengakuan ini seringkali hanya bersifat teoritis dan tidak dapat terlaksana dengan baik di lapangan.¹⁹ Di sisi lain, di Malaysia, hak ulayat diatur dalam National Land Code 1965 dan diakui dalam bentuk Native Customary Rights (NCR), yang memberikan hak kepada kelompok adat tertentu untuk mengelola tanah berdasarkan adat istiadat mereka. Namun, pengakuan terhadap hak tanah adat di Malaysia sangat tergantung pada wilayah negara bagian dan kebijakan setempat, yang membuat perlindungan hak ulayat menjadi tidak merata.

Sebagai contoh, di Sarawak dan Sabah, masyarakat adat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengklaim tanah adat mereka melalui Land Development Ordinance (LDO) yang memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mendapatkan hak atas tanah mereka, meskipun prosesnya tidak selalu berjalan mulus.²⁰ Sebaliknya, di Semenanjung Malaysia, hak masyarakat adat terhadap tanah lebih terbatas dan lebih banyak dibatasi oleh kebijakan pembangunan nasional yang tidak selalu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat.²¹

4. Analisis Perbandingan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat

Perbandingan perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan dalam tingkat keberhasilan implementasi pengakuan hak atas tanah

¹⁹ Simon Butt, "Traditional Land Rights Before the Indonesian Constitutional Court," *Law, Environment and Development Journal* 10, no. 1 (2014).

²⁰ Yogeswaran Subramaniam dan Colin Nicholas, "The Courts and the Restitution of Indigenous Territories in Malaysia," *Erasmus Law Review* 1 (2018): 67–79.

²¹ Marcus Colchester & Sophie Chao, eds., *Conflict or Consent? The Oil Palm Sector at a Crossroads* (Forest Peoples Programme & Sawit Watch, 2013).

adat. Di Indonesia, meskipun secara teori Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pokok Agraria memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, implementasinya masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sistem pemetaan yang akurat dan ketidakpastian hukum. Banyak masyarakat adat di Indonesia yang masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas tanah adat mereka, meskipun mereka telah menguasai tanah tersebut secara turun-temurun. Proses hukum yang panjang dan birokrasi yang rumit seringkali menghambat hak-hak mereka untuk mendapatkan pengakuan resmi.²²

Di Malaysia, meskipun hak ulayat masyarakat adat diakui dalam Native Customary Rights (NCR), implementasinya juga menghadapi banyak tantangan. Masyarakat adat di Malaysia, seperti suku Orang Asli, sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh hak atas tanah mereka karena tidak adanya pendaftaran tanah adat yang formal dan terorganisir dengan baik. Tanah adat yang tidak terdaftar tidak akan diakui dalam sistem hukum, yang sering kali mengarah pada konflik antara masyarakat adat dan perusahaan besar yang mengembangkan lahan mereka untuk perkebunan kelapa sawit atau proyek lainnya.

5. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

Proses penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia dan Malaysia juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, sengketa tanah adat sering kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Negeri, namun keputusan-keputusan tersebut tidak selalu menghasilkan perlindungan yang memadai bagi masyarakat adat. Meskipun Mahkamah Konstitusi Indonesia telah mengeluarkan putusan penting seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui hak masyarakat adat atas hutan adat, implementasi keputusan tersebut seringkali terhambat oleh sistem birokrasi yang lambat dan peraturan yang tumpang tindih.²³

Sementara itu, di Malaysia, penyelesaian sengketa tanah adat sering kali dilakukan melalui pengadilan negeri atau Mahkamah Persekutuan. Kasus seperti *Adong bin Kuwau v. Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri Johor* (1997) menunjukkan bagaimana pengadilan di Malaysia mengakui hak-hak adat, meskipun dalam prakteknya, masyarakat adat sering kali kesulitan untuk memperoleh pengakuan atas tanah mereka, terutama ketika tanah tersebut sudah dikuasai oleh pihak lain. Proses hukum di Malaysia lebih tergantung pada keberadaan

²² Simon Butt, "Traditional Land Rights Before the Indonesian Constitutional Court," *Law, Environment and Development Journal* 10, no. 1 (2014): 57–74.

²³ Bibit Ayu Astriani & Septi Indrawati, "Kajian Yuridis terhadap Hak Atas Tanah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 4 (Desember 2024): 218–27.

dokumen administratif yang sah dan pengakuan dari pemerintah negara bagian, yang seringkali lebih mendukung kepentingan pembangunan daripada kepentingan masyarakat adat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbandingan perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki dasar hukum yang mengakui hak tersebut, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Di Indonesia, meski pengakuan terhadap hak ulayat telah diatur dalam berbagai undang-undang, masyarakat adat sering kesulitan mendapatkan pengakuan hukum atas tanah mereka karena kendala birokrasi, tumpang tindih regulasi, dan konflik kepentingan dengan pembangunan. Putusan-putusan penting dari lembaga peradilan belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang nyata di tingkat lokal.

Di Malaysia, pengakuan hak ulayat melalui Native Customary Rights memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan tanah mereka, terutama di Sabah dan Sarawak. Namun, keterbatasan dalam sistem pendaftaran dan dominasi kebijakan pembangunan ekonomi membuat hak-hak tersebut sering terabaikan. Baik di Indonesia maupun Malaysia, penyelesaian sengketa tanah adat masih menghadapi hambatan serius akibat sistem hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan masyarakat adat.

Saran

Untuk memperbaiki perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia dan Malaysia, dibutuhkan reformasi regulasi pertanahan dan kehutanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Penyederhanaan sistem pendaftaran tanah adat di Indonesia serta perbaikan prosedur pengakuan hak ulayat melalui Native Customary Rights (NCR) di Malaysia perlu dilakukan agar masyarakat adat memiliki kejelasan dan kekuatan hukum yang lebih baik. Selain itu, peningkatan akses masyarakat adat terhadap sistem hukum juga menjadi prioritas, termasuk melalui program penyuluhan hukum dan pelatihan mengenai hak dan prosedur legal yang relevan.

Mekanisme penyelesaian sengketa harus diperkuat agar lebih adil dan transparan, baik melalui jalur pengadilan maupun alternatif seperti mediasi. Penting juga untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan atas pembangunan di wilayah adat mereka. Di tingkat regional, kerjasama internasional dapat

mendorong pertukaran praktik terbaik dan dukungan teknis dari lembaga global. Perlindungan hak ulayat tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga lingkungan dan sumber daya alam, sehingga pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menghargai hak-hak masyarakat adat perlu diterapkan secara konsisten

DAFTAR PUSTAKA

- Anaya, S. James. *Indigenous Peoples in International Law*. Edisi ke-2. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Butt, Simon. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Colchester, Marcus & Sophie Chao. *Conflict or Consent? The Oil Palm Sector at a Crossroads*. Jakarta: Forest Peoples Programme, 2013.
- Fong, J. C. *Law on Native Customary Land in Sarawak*. Kuala Lumpur: Sweet & Maxwell Asia, 2011.
- Nicholson, Daniel. *Indonesian Legal History and Adat Law Reform*. Leiden: KITLV Press, 2009.
- Puspitasari, Rika. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- Astriani, Bibit Ayu & Septi Indrawati. "Kajian Yuridis terhadap Hak Atas Tanah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, No. 4 (Desember 2024): 218–227.
- Butt, Simon. "Traditional Land Rights Before the Indonesian Constitutional Court." *Law, Environment and Development Journal* 10, no. 1 (2014): 57-74.
- Subramaniam, Yogeswaran dan Colin Nicholas. "The Courts and the Restitution of Indigenous Territories in Malaysia." *Erasmus Law Review* 1 (2018): 67–79.
- Yong, C. L. "Customary Land Rights in Sarawak: A Judicial Evolution." *Journal of Malaysian Legal Studies* 24 (2018): 78–102.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Adong bin Kuwau v. Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri Johor tahun 1997.

